



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang, serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, BDKT, Barang Bukan BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Hari adalah hari kerja.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Subjek Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang.

### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi.
- (2) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari Tera/Tera Ulang.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. biaya operasional dan pemeliharaan;
  - b. biaya bunga; dan
  - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## BAB VII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan pertumbuhan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB IX MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 12

Masa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai dengan jangka waktu pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan.

### Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

## BAB X

## TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENENTUAN PEMBAYARAN

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Pemungutan

## Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Sebelum SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Pemerintah Daerah memberitahukan subjek Retribusi untuk mempersiapkan pembayaran Retribusi.
- (4) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kemetrologian.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Pemanfaatan

## Pasal 16

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis alokasi dan rincian pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Penentuan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSRD.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB XI

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan melalui:
  - a. Rekening Kas Umum Daerah; atau
  - b. di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat setiap akhir Hari penerimaan.

BAB XII

ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis mengenai angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati.

- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENAGIHAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Surat Tagihan Retribusi

##### Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Penagihan

##### Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.

#### BAB XIV KEBERATAN

##### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima, wajib memberi jawaban tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. menerima seluruhnya atau sebagian;
  - b. menolak; atau
  - c. menambah besarnya Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat:
- a. kesalahan tulis;
  - b. kesalahan hitung; dan/atau
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, Bupati dapat memperbaiki SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD, atau SKRDLB berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan secara tertulis permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkan SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan:
- a. pengurangan dan/atau keringanan; atau
  - b. pembebasan,
- Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat kondisi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian:
- a. pengurangan dan/atau keringanan; dan
  - b. pembebasan,
- Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.



- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XIX

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 30

- (1) Dalam hal penentuan tarif, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang kepada produsen/penyedia UTP dan pedagang/pengguna UTP.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXIII PENYIDIKAN

### Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Desember 2019  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 1  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-82/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang, dan pengawasan berdasarkan ketentuan Lampiran huruf DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan golongan dalam Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memberikan standarisasi dan perlindungan kepada konsumen, serta memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, UTP, dan pengujian BDKT, Pemerintah Daerah berhak untuk menyelenggarakan pelayanan Tera/Tera Ulang dan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengenaan Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan adanya kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, diharapkan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Karanganyar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan di Daerah yang berasal dari Retribusi.

Secara umum pembentukan Peraturan Daerah ini memuat ruang lingkup yang disusun secara terstruktur dan sistematis, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Nama, Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi;
- c. Golongan Retribusi;
- d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

- e. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- g. Penyesuaian Tarif Retribusi;
- h. Wilayah Pemungutan;
- i. Masa dan Saat Retribusi Terutang;
- j. Tata Cara Pemungutan dan Penentuan Pembayaran;
- k. Tempat Pembayaran;
- l. Angsuran atau Penundaan Pembayaran;
- m. Penagihan Retribusi;
- n. Keberatan;
- o. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
- p. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- q. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
- r. Kedaluwarsa Penagihan;
- s. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
- t. Insentif Pemungutan;
- u. Partisipasi Masyarakat;
- v. Pembinaan dan Pengawasan;
- w. Penyidikan;
- x. Ketentuan Pidana; dan
- y. Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "indeks harga" adalah indeks harga konsumen.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat lain" adalah pembayaran Retribusi pada mobil keliling.

## Ayat (2)

Cukup jelas.



## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah bukti dukung yang disertakan oleh Wajib Retribusi pada saat mengajukan permohonan dan dapat diterima oleh Bupati.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat teguran” merupakan surat peringatan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan diluar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 118**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR / LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)
<b>A</b>	<b>UTTP</b>					
	<b>1. UKURAN PANJANG</b> ( Meter Kayu, Ban Ukur, Depth Tape)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3,000	13,000	4,000	14,000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	10,000	17,500	15,000	20,000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	15,000	22,500	20,000	25,000
	d. Lebih dan 10 m sampai dengan 20 m	buah	20,000	27,500	25,000	30,000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	25,000	32,500	30,000	35,000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	30,000	37,500	35,000	40,000
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	35,000	42,500	40,000	45,000
	h. Lebih dari 50 m	buah	40,000	47,500	45,000	50,000
	<b>2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>					
	a. Mekanik	buah	100,000	300,000	100,000	300,000
	b. Elektronik	buah	150,000	400,000	150,000	400,000
	<b>3. METER TAKSI</b>	buah	60,000	70,000	60,000	70,000
	<b>4. METER PARKIR</b>	buah	-	60,000	-	60,000
	<b>5. TAKARAN (BASAH/KERING)</b>					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 l	buah	500	5,000	500	5,000
	b. Lebih dari 2 l sampai dengan 25 l	buah	1,000	5,500	1,000	5,500
	c. Lebih dari 25 l	buah	5,000	10,000	5,000	10,000
	<b>6. TANGKI UKUR GERAK</b>					
	a. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak					
	1 Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	110,000	120,000	110,000	120,000
	2 Lebih dari 5 kl sampai dengan 10 kl	buah	170,000	180,000	170,000	180,000
	3 Lebih dari 10 kl sampai dengan 15 kl	buah	250,000	250,000	250,000	260,000
	4 Lebih dari 15 kl	buah	300,000	300,000	300,000	310,000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	<b>7. TANGKI UKUR TETAP SILINDER TEGAK BAHAN BAKAR</b>					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1 Kapasitas sampai 500 kl	buah	-	200,000	-	225,000
	2 Lebih dari 500 kl sampai 1000 kl	buah	-	300,000	-	375,000
	3 Lebih dari 1.000 kl sampai 2.000 kl	buah	-	450,000	-	575,000
	4 Lebih dari 2.000 kl sampai 5.000 kl	buah	-	600,000	-	675,000
	5 Lebih dari 5.000 kl sampai 10.000 kl	buah	-	750,000	-	825,000
	6 Lebih dari 10.000 kl sampai 50.000 kl	buah	-	1,500,000	-	1,500,000
	7 Lebih dari 50.000 kl sampai 100.000 kl	buah	-	3,000,000	-	3,000,000
	8 Lebih dari 100.000 kl	buah	-	5,000,000	-	5,000,000
	<b>8. Timbangan Otomatis</b>					
	a. Timbangan Ban Berjalan					
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/jam	buah	-	400,000	-	400,000
	2) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	buah	-	550,000	-	550,000
	3) Lebih dari 500 ton/jam	buah	-	650,000	-	650,000
	<b>9. ANAK TIMBANGAN</b>					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1,500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1,000	2,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,500	1,500	2,500	3,500
	b. Ketelitian biasa (kelas F2 dan M1)					
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1,000	1,000	2,000	3,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,500	1,500	2,500	3,500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000	7,500	7,500	11,000
	c. Ketelitian biasa (kelas E2 dan F1)					
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	20,000	35,000	25,000	40,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	25,000	45,000	30,000	45,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	30,000	55,000	35,000	60,000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR / LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)
<b>10. TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS</b>						
a.	Elektronik (kelas III dan IIII)					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27,500	37,500	27,500	37,500
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30,000	40,000	30,000	40,000
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35,000	45,000	35,000	45,000
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50,000	60,000	50,000	60,000
	5) Lebih dari 1.000 kg	buah	100,000	130,000	100,000	130,000
b.	Elektronik (kelas II)					
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50,000	60,000	50,000	60,000
	2) Lebih dari 1 kg	buah	60,000	70,000	60,000	70,000
c.	Elektronik (kelas I)					
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125,000	135,000	125,000	135,000
	2) Lebih dari 1 kg	buah	150,000	160,000	150,000	160,000
d.	Pegas					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	16,500	10,000	20,000
	2) Lebih dari 25 kg	buah	10,000	20,000	20,000	30,000
e.	Cepat					
	1) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20,000	30,000	30,000	40,000
	2) Lebih dari 500 kg	buah	25,000	35,000	40,000	50,000
f.	Neraca	buah	10,000	30,000	15,000	45,000
g.	Dacin					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1,500	15,000	2,500	20,000
	2) Lebih dari 25 kg	buah	2,500	17,500	5,000	25,000
h.	Sentisimal					
	1) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7,500	20,000	15,000	30,000
	2) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8,000	22,500	20,000	35,000
	3) Lebih dari 500 kg	buah	15,000	30,000	30,000	60,000
i.	Desimal, Milisimal	buah	8,000	25,000	20,000	35,000
j.	Bobot Insut					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	16,500	15,000	25,000
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 500 kg	buah	7,500	17,500	17,500	27,500
	3) Lebih dari 500 kg	buah	11,500	21,500	20,000	30,000
k.	Meja Beranger	buah	1,500	11,500	5,000	15,000
l.	Timbangan Jembatan					
	1) Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1,000,000	-	1,000,000
	2) Lebih dari 50 ton	buah	-	1,500,000	-	1,500,000
<b>11 Meter Kadar Air</b>						
	1) Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25,000	35,000	35,000	45,000
	2) Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50,000	60,000	70,000	80,000
	3) Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40,000	50,000	60,000	70,000
<b>12 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak</b>						
	Untuk Setiap Pesawat/Nozzle	buah	-	100,000	-	100,000
<b>13. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur</b>						
		buah	-	100,000	-	100,000
<b>14. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>						
Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk terkait						
a.	Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m3/jam	buah	-	175,000	-	175,000
	2) Lebih dari 25 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam	buah	-	575,000	-	575,000
	3) Lebih dari 100 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam	buah	-	1,950,000	-	1,950,000
	4) Lebih dan 500 m3/jam	buah	-	2,600,000	-	2,600,000
b.	Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m3/jam	buah	100,000	125,000	100,000	125,000
	2) Lebih dari 25 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam	buah	350,000	400,000	350,000	400,000
	3) Lebih dari 100 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam	buah	1,250,000	1,350,000	1,250,000	1,350,000
	4) Lebih dan 500 m3/jam	buah	1,750,000	1,850,000	1,750,000	1,850,000
<b>15. ALAT UKUR GAS</b>						
Meter Induk						
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m3/jam	buah	-	250,000	-	250,000
	2) Lebih dari 100 m3/jam sampai dengan 500m3/jam	buah	-	450,000	-	450,000
	3) Lebih dari 500 m3/jam sampai dengan 1.000 m3/jam	buah	-	600,000	-	600,000
	4) Lebih dari 1.000 m3/jam sampai dengan 2.000 m3/jam	buah	-	750,000	-	750,000
	5) Lebih dari 2.000 m3/jam	buah	-	1,000,000	-	1,000,000
b.	Meter Kerja					
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m3/jam	buah	-	150,000	-	150,000
	2) Lebih dari 100 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam	buah	-	250,000	-	250,000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF				
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR / LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
	3) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	350,000	-	350,000	
	4) Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	450,000	-	450,000	
	5) Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	750,000	-	750,000	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya ( merupakan satu system)	buah	-	300,000	-	300,000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri)	buah	-	75,000	-	75,000	
	<b>16. Meter Air</b>						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	buah	100,000	120,000	100,000	175,000	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	150,000	170,000	150,000	275,000	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	200,000	220,000	200,000	325,000	
	b. Meter Kerja						
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	buah	2,500	4,000	5,000	7,500	
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	10,000	12,000	15,000	17,500	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	25,000	27,500	50,000	55,000	
	<b>17. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	125,000	-	125,000	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	175,000	-	175,000	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	225,000	-	225,000	
	b. Meter Kerja						
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	27,500	-	27,500	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	37,500	-	37,500	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	buah	-	75,000	-	75,000	
	<b>19. METER ARUS LISTRIK (Meter kWh)</b>						
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1) 1 (satu) phasa	buah	60,000	70,000	60,000	70,000	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	20,000	30,000	20,000	30,000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1) 1 (satu) phasa	buah	7,500	8,500	7,500	8,500	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	2,500	3,500	2,500	3,500	
	c. Kelas 2						
	1) 1 (satu) phasa	buah	4,500	5,500	4,500	5,500	
	2) 3 (tiga) phasa	buah	1,500	2,500	1,500	2,500	
	<b>TARIF</b>						
	JENIS	SATUAN	KANTOR (Rp)		TEMPAT PAKAI (Rp)		
	<b>Biaya Pengujian</b>						
	1) Selain UTPP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 19. Atau benda./barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10,000		20,000		
	2) BDKT Pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk tiap Jam, bagian dari jam dihitung 1 Jam	buah	25,000		25,000		

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO